

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PERALIHAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA  
GUNA USAHA**

**(STUDI *FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP* MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
PASTI SITORUS  
218400184**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PERALIHAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA  
GUNA USAHA**

**(STUDI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :  
PASTI SITORUS  
218400184**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PERALIHAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (STUDI Federal  
International Finance Group MEDAN)

**Nama** : Pasti Sitorus

**N P M** : 218400184

**Bidang** : Hukum Keperdataan



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Oktober 2025



Pasti Sitorus  
218400184



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Pasti Sitorus  
NPM : 218400184  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PERALIHAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA


(STUDI *FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP* MEDAN)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan  
sebenarnya Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 23 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Pasti Sitorus  
218400184

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi


Nama : Pasti Sitorus  
Tempat/ Tgl Lahir : Lumban Hasibuan, 5 Oktober 1980  
Alamat : Jl. Sunggal No. 162 A Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Menikah /~~Belum Menikah~~

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Alm. Pungu Sitorus  
Ibu : Ria Situmorang  
Anak ke : 6 dari 9 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 2 Lumban Nabolon : 1986 - 1992  
SMP Negeri 3 Sirait Uruk : 1992 - 1995  
SMEA Negeri 1 Sidikalang : 1995 - 1998  
Universtias Medan Area : 2021 - 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Wanprestasi Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Studi Federal International Finance Group Medan)" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi menemui beberapa hambatan dalam berbagai hal, namun banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yayasan pendidikan haji Agus Salim universitas Medan Area;
2. Bapak prof. Dr. dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku rektor universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH, selaku dekan fakultas hukum universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Ketua Bidang Penjamin Mutu

Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH Selaku Ketua Program Studi Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar SH, MH selaku kepala bidang pembelajaran dan informasi akademik fakultas hukum universitas Medan Area.
7. Bapak Revi Mina, SH, MH Sebagai Sekretaris Panitia Dalam Skripsi Ini Yang Telah Membantu Penulis Dalam Memberikan Saran Dan Masukan Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH,M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dan Sekaligus Ketua Dalam Penyusunan Skripsi.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH selaku kepala laboratorium dan kepala biro bantuan hukum fakultas hukum universitas Medan Area;
10. Ibu Dr. Rafiqi, SH ,MM M.Kn Selaku Pembimbing Penulis Yang Telah Memberikan Nasihat, Membimbing, Memotifasi, Serta Telah Banyak Mamberiikan Masukan Terhadap Skripsi Ini.
11. Seluruh staf pengajar fakultas hukum universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada fakultas hukum universitas Medan Area;
12. Seluruh staf IT fakultas hukum universitas Medan area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga skripsi;

13. Seluruh pihak di F.I.F Group Medan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pengumpulan data yang menjadi bagian penting dari penelitian ini;

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum bisnis, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dalam kajian hukum peralihan kredit dan sewa guna usaha.

Hormat Saya,

Penulis

Pasti Sitorus

# ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PERALIHAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

(Studi *Federal International Finance Group Medan*)

## ABSTRAK

Pasti Sitorus<sup>1)</sup>, Rafiqi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Penelitian ini menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor pada perjanjian sewa guna usaha di Federal International Finance (FIF) Group Medan. Wanprestasi dalam perjanjian leasing dapat terjadi akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya, seperti keterlambatan pembayaran, pengalihan kredit tanpa persetujuan, atau pelanggaran ketentuan kontrak lainnya. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur wanprestasi serta praktik yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan pihak FIF Group Medan, termasuk manajer leasing dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur maupun kreditur, termasuk penarikan kendaraan dan sanksi finansial. Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi sering kali melibatkan mekanisme hukum seperti negosiasi, mediasi, atau litigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif oleh FIF Group untuk mengurangi risiko wanprestasi, seperti meningkatkan transparansi perjanjian, memperketat persyaratan pengalihan kredit, dan mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, peralihan kredit, leasing, hukum perdata, FIF Group.

**LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT TRANSFER OF MOTOR VEHICLE  
LOANS IN LEASE AGREEMENTS  
(Federal International Finance Group Medan Study)**

**ABSTRACT**

**Pasti Sitorus<sup>1)</sup>, Rafiqi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> *Student of the Faculty of Law, University of Medan Area*

<sup>2)</sup> *Lecturer at the Faculty of Law, University of Medan Area*

*This study analyzes the legal aspects of default in the transfer of motor vehicle loans to lease agreements in Federal International Finance (FIF) Group Medan. Default in a leasing agreement can occur due to the debtor's negligence in fulfilling its obligations, such as late payment, transfer of credit without approval, or violation of other contractual provisions. This study uses normative juridical and empirical juridical approaches to examine legal regulations that govern defaults and practices that occur in the field. The data was obtained through literature studies and interviews with FIF Group Medan, including leasing managers and debtors. The results of the study show that default in the transfer of motor vehicle loans has the potential to have legal consequences for debtors and creditors, including vehicle withdrawals and financial sanctions. In addition, the dispute resolution process in default cases often involves legal mechanisms such as negotiation, mediation, or litigation. Therefore, preventive measures are needed by the FIF Group to reduce the risk of default, such as increasing the transparency of agreements, tightening credit transfer requirements, and optimizing dispute resolution mechanisms to protect the interests of all parties involved.*

**Keywords:** *Default, credit transfer, leasing, civil law, FIF Group*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Wanprestasi .....	11
2.1.1. Dampak Wanprestasi .....	13
2.1.2. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.....	14
2.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia.....	15
2.2.1. Tidak Memenuhi Perjanjian ( <i>Non-Performance</i> ).....	16
2.2.2. Terlambat Memenuhi Perjanjian ( <i>Delayed Performance</i> ).....	17
2.2.3. Tidak Sesuai dengan Perjanjian ( <i>Improper Performance</i> ) .....	18
2.2.4. Wanprestasi karena Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ).....	19
2.2.5. Wanprestasi karena Perselisihan Interpretasi Perjanjian .....	20
2.3. Pengertian Peralihan Kredit.....	21
2.3.1. Aspek Hukum Peralihan Kredit.....	22
2.3.2. Dampak Peralihan Kredit dalam Sewa Guna Usaha .....	23
2.3.3. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.....	24
2.4. Pengertian Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ) .....	24
2.4.1. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ).....	25
2.4.2. Manfaat Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ) .....	26
2.5. Kajian Hukum Terhadap <i>Federal International Finance (FIF) Group</i> .....	28
2.5.1. Dasar Hukum dan Regulasi <i>Federal International Finance Group</i> .....	28
2.5.2. Wanprestasi dalam Sewa Guna Usaha .....	29
2.5.3. Peralihan Kredit.....	30
2.5.4. Perlindungan Konsumen .....	31
2.5.5. Tanggung Jawab Hukum <i>Federal International Finance Group</i> .....	32
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

3.1. Waktu penelitian.....	33
3.2. Tempat Penelitian .....	34
3.3. Pendekatan Penelitian.....	34
3.4. Lokasi Penelitian .....	37
3.5. Sumber Data .....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7. Teknik Analisis data .....	39
<b>BAB IV: HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Secara Leasing.....	40
4.2. Mekanisme Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Pada Federal International Finance Group Medan .....	50
4.3. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Pada Pengajuan Sewa Guna Usaha Di Federal International Finance Group .....	55
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Di era modern ini, kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan alat untuk menunjang kegiatan ekonomi. Meningkatnya tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan, telah mendorong permintaan yang tinggi akan kendaraan bermotor. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat sering kali memilih skema sewa guna usaha (leasing) sebagai alternatif pembiayaan.

Melalui leasing, konsumen dapat memperoleh kendaraan tanpa harus membayar harga penuh di muka, melainkan dengan melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam kontrak. *Federal International Finance (FIF) Group* merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dalam penyediaan layanan leasing kendaraan bermotor. Perusahaan ini memiliki peran yang signifikan dalam membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan. Namun, dengan meningkatnya penggunaan skema leasing, *FIF Group* juga dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika lessee (pihak yang menerima pembiayaan) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan

pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati<sup>1</sup>.

Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah peralihan kredit oleh lessee kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari *lessor*. Praktik ini dapat menimbulkan komplikasi hukum yang serius, karena peralihan tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak *lessor*. Dalam konteks ini, peralihan kredit dapat dianggap sebagai wanprestasi, mengingat tindakan tersebut melanggar ketentuan yang biasanya tercantum dalam perjanjian leasing. Ketidapatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan kerugian bagi *lessor*, karena mereka kehilangan kendali atas aset yang mereka biayai.

Dari perspektif hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi acuan dalam menangani masalah wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian. Namun, pelaksanaan ketentuan ini di lapangan seringkali menemui kendala, terutama ketika melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan *lessor*. Pihak ketiga yang menerima alih kredit mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak hukum atas kendaraan tersebut dan berpotensi menghadapi risiko kehilangan kendaraan jika *lessor* memutuskan untuk melakukan penarikan. Dengan meningkatnya kompleksitas masalah ini, penting untuk melakukan analisis hukum

---

<sup>1</sup> Adrian Sutanto, Peran Kendaraan Bermotor dalam Ekonomi Perkotaan, 2019, hal. 56-58.

yang mendalam mengenai wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa guna usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat membantu FIF Group dan perusahaan leasing lainnya dalam memperkuat posisi hukum mereka serta mencegah terjadinya wanprestasi di masa depan<sup>2</sup>.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dalam menyediakan layanan leasing adalah *Federal International Finance* (FIF) Group, yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor. FIF Group telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pembiayaan ini, terutama di wilayah Medan, di mana permintaan akan kendaraan bermotor terus meningkat. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan skema leasing, muncul pula berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan, salah satunya adalah wanprestasi atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang menerima fasilitas pembiayaan (*lessee*). Dalam perjanjian leasing, wanprestasi sering kali terjadi ketika pihak lessee gagal untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kegagalan ini memberikan hak kepada *lessor* (pihak pembiaya) untuk mengambil tindakan hukum, termasuk menyita kembali kendaraan yang menjadi objek perjanjian. Namun, masalah wanprestasi ini menjadi lebih kompleks ketika pihak

---

<sup>2</sup> Federal International Finance Group, "Laporan Tahunan 2023," Jakarta, 2023, hal. 10.

lessee melakukan peralihan kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari *lessor*<sup>3</sup>.

Peralihan kredit adalah tindakan dimana *lessee* mengalihkan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, tindakan ini sering kali dilakukan secara sepihak oleh lessee tanpa sepengetahuan atau izin dari *lessor*, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Peralihan kredit tanpa persetujuan dari *lessor* merupakan pelanggaran perjanjian, karena perjanjian leasing umumnya mensyaratkan bahwa setiap peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak *lessor*. Tanpa persetujuan ini, lessee dianggap melakukan wanprestasi. Masalah ini memberikan tantangan besar bagi FIF Group, terutama dalam menghadapi situasi di mana kendaraan telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan. Pihak ketiga yang menerima peralihan kredit sering kali tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak hukum yang sah atas kendaraan tersebut dan rentan terhadap penarikan kendaraan oleh pihak *lessor*. Selain itu, peralihan kredit secara sepihak juga menyulitkan FIF Group dalam menegakkan hak-haknya. Ketika kendaraan telah berada di tangan pihak ketiga, proses penarikan atau penyitaan aset menjadi lebih rumit, karena pihak ketiga mungkin menolak untuk menyerahkan kendaraan tersebut dengan alasan bahwa mereka telah membayar

---

<sup>3</sup> Sulistyio Basuki, Aspek Hukum dalam Leasing Kendaraan Bermotor, 2021, hal. 33.

angsuran kepada pihak lessee. Situasi ini menimbulkan sengketa hukum yang tidak hanya merugikan FIF Group sebagai *lessor*, tetapi juga mempersulit pihak ketiga yang merasa telah bertransaksi dengan itikad baik<sup>4</sup>.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang sah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Dalam konteks peralihan kredit tanpa izin, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian (wanprestasi), yang memberikan hak kepada FIF Group untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menarik kendaraan atau menuntut ganti rugi. Namun, penegakan hak-hak tersebut sering kali terhambat oleh kompleksitas hukum yang muncul akibat keterlibatan pihak ketiga yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian awal<sup>5</sup>. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor sangat penting dilakukan terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan leasing seperti FIF Group dalam menangani kasus-kasus wanprestasi yang melibatkan peralihan kredit.

---

<sup>4</sup> Tobias Santoso, "Perjanjian Leasing dan Peralihan Kredit," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 15, No. 2, 2022, hal. 43

<sup>5</sup>KUHPerdata Pasal 1238

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam studi mengenai analisis hukum wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) di *Federal International Finance* group Medan, terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dianalisis dan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor secara leasing?
2. Bagaimana mekanisme peralihan kredit kendaraan bermotor pada *Federal International Finance* Group Medan?
3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor pada pengajuan sewa guna usaha di *Federal International Finance* Group?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam berbagai aspek hukum terkait wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa guna usaha, dengan studi kasus pada *Federal International Finance* Group Medan. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa guna usaha kendaraan bermotor Di *Federal*

*International Finance Group Medan.*

2. Menganalisis dasar hukum yang mengatur wanprestasi dalam perjanjian sewa guna usaha kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya yang relevan dengan praktik di *Federal International Finance Group Medan.*
3. Mendeskripsikan prosedur dan langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh *Federal International Finance Group Medan* dalam menghadapi kasus wanprestasi oleh lessee.
4. Menganalisis dampak hukum dari wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha di *Federal International Finance Group Medan.*
5. Merumuskan upaya preventif yang dapat dilakukan Oleh *Federal International Finance Group Medan* untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa guna usaha kendaraan bermotor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perjanjian leasing dan wanprestasi.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum, lembaga pembiayaan, dan masyarakat memahami lebih dalam tentang permasalahan wanprestasi dan peralihan kredit dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.

### 1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dalam konteks perjanjian sewa guna usaha (leasing), dengan fokus studi pada lembaga pembiayaan *Federal International Finance Group* di Medan.

1. Riza Fahmi, NPM : 71170123047, Analisis Kredit Perjanjian Leasing Atas Kendaraan Bermotor Akibat Pengalihan Pembayaran Kredit (Studi Kasus Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa). Adapun permasalahan yang diangkat:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian leasing atas kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa leasing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance ?
3. Bagaimana hambatan dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa dan upaya mengatasinya?

2. Ayu, Adina Ilmania and,, Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N (2019) Tinjauan

Yuridis Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha / Leasing dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. BCA Finance Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun permasalahan yang diangkat:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen?
2. Bagaimana Tanggung Jawab para pihak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia?
3. Problematika apa saja yang muncul dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia?
3. S.M, P. P., Pasaribu, M. P., & Purba, M. S. (2024). Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(05), 515–542. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu hubungan hukum bagi para pihak, penyelesaian jika terjadi sengketa antara para pihak dan perlindungan hukum pada pihak debitur dalam perjanjian leasing dikaitkan Putusan No. 474/Pdt.G/2018/PN MDN.
4. Tonny Murdiyanto, RR. Lyia Aina Prihadiati, Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol 4, No. 2, Juli 2022) p-ISSN

2655-5131 e-ISSN 2685-3612. Dengan permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian leasing terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor di PT.Adira Finance, dan
2. Bagaimana jika Debitur (konsumen) wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian leasing dengan PT.Adira Finance.

5. Fathur Rahmat, NIM. 19 03 009, Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre), Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada. Permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan pada putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pre?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. PENGERTIAN WANPRESTASI

Wanprestasi adalah istilah hukum yang merujuk pada ketidakmampuan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diatur dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang tanggung jawab debitur (pihak yang memiliki kewajiban) dan hak-hak kreditur (pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban). Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu<sup>11</sup>:

1. Tidak Melakukan Kewajiban: Ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam konteks sewa guna usaha, contohnya adalah ketika lessee tidak membayar angsuran sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Melakukan Kewajiban tetapi Tidak Sesuai: Dalam hal ini, debitur melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

---

<sup>11</sup> Yusuf Shiddiq, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Jakarta: Gramedia, 2021, hal. 92.

yang disepakati dalam kontrak.

3. Terlambat Melakukan Kewajiban: Wanprestasi juga dapat berupa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Jika lessee melakukan pembayaran angsuran tetapi setelah jatuh tempo, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi lessor, termasuk denda atau bunga atas keterlambatan tersebut.

Dalam perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi lessor (pemberi sewa), kegagalan lessee untuk memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan kerugian finansial yang substansial dan mengganggu operasional perusahaan. Jika lessee tidak membayar angsuran, lessor berhak untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi objek leasing. Namun, proses penarikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak melanggar hak lessee. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko terkait dengan peralihan kredit. Jika lessee melakukan peralihan hak atau kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor, tindakan ini dapat dianggap sebagai wanprestasi<sup>12</sup>.

Hal ini menciptakan risiko bagi lessor, karena mereka tidak memiliki kontrol atas aset yang telah mereka biayai dan dapat mengalami kerugian jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban. Di dalam KUHPdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak-

---

<sup>12</sup> Adrian Sutanto, "Wanprestasi dalam Leasing," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2023, hal. 33.

pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran perjanjian. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak ini sering kali menemui berbagai kendala, terutama ketika melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan lessor. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang wanprestasi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kontraktual, khususnya dalam konteks leasing kendaraan bermotor. Ini tidak hanya membantu dalam pencegahan wanprestasi, tetapi juga memberikan panduan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul akibat pelanggaran perjanjian. Analisis hukum yang menyeluruh tentang wanprestasi diperlukan untuk melindungi hak-hak semua pihak dan untuk mengurangi potensi konflik di masa depan.

### **2.1.1. Dampak Wanprestasi dalam Sewa Guna Usaha**

Dalam perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi lessor, kegagalan lessee untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat menyebabkan kerugian finansial yang substansial. Jika lessee tidak membayar angsuran, lessor berhak untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi objek leasing. Proses penarikan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak lessee, dan seringkali memerlukan prosedur hukum yang tepat. Risiko lain terkait wanprestasi adalah peralihan hak. Jika lessee melakukan peralihan hak atau kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari lessor, tindakan ini dapat dianggap sebagai

wanprestasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena lessor tidak memiliki kontrol atas aset yang telah mereka biayai. Jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, lessor berpotensi mengalami kerugian, karena mereka mungkin tidak dapat menuntut pihak ketiga tersebut secara langsung<sup>13</sup>.

### **2.1.2. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Dalam konteks perjanjian leasing atau sewa guna usaha, perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak lainnya. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak dan kepentingan baik dari pihak lessee (penyewa) maupun lessor (pemberi sewa). Jika timbul perselisihan atau sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mencari pemulihan hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian atau hukum yang berlaku. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa dalam sewa guna usaha. Pada umumnya, penyelesaian dimulai dengan negosiasi antara pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, langkah selanjutnya sering melibatkan mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari litigasi. Metode alternatif ini sering lebih cepat dan menghemat biaya dibandingkan dengan proses pengadilan. Namun, apabila alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan

---

<sup>13</sup> Sulistyio Basuki, *Hukum Wanprestasi dalam Kontrak*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2022, hal. 56-58.

gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi atau pemenuhan hak. Dokumentasi kontrak yang jelas dan komunikasi yang transparan sangat penting untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi<sup>14</sup>.

## **2.2 BENTUK-BENTUK WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA**

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berjanji. Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau ketidaktepatan dalam memenuhi kewajiban yang disepakati dalam suatu kontrak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut atau bahkan pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi<sup>15</sup>. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1238, telah dijelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan atau tanpa alasan yang sah.

---

<sup>14</sup> Sulistyio Basuki, *Hukum Wanprestasi dalam Kontrak*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2022, hal. 56-58.

<sup>15</sup> Tobias Santoso, *Perjanjian Leasing dan Peralihan Kredit*, Jakarta: Prenada Media, 2023, hal. 103.

Secara garis besar, wanprestasi dapat dibagi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu<sup>16</sup>:

1. Tidak Memenuhi Perjanjian (*Non-Performance*)
2. Terlambat Memenuhi Perjanjian (*Delayed Performance*)
3. Tidak Sesuai dengan Perjanjian (*Improper Performance*)

Namun, selain ketiga bentuk tersebut, masih ada beberapa bentuk lain yang sering terjadi dalam praktik hukum, yang mencakup aspek seperti force majeure dan perselisihan interpretasi kontrak. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai masing-masing bentuk wanprestasi<sup>17</sup>:

### **2.2.1. Tidak Memenuhi Perjanjian (*Non-Performance*)**

Bentuk pertama dari wanprestasi adalah tidak memenuhi perjanjian. Ini terjadi ketika pihak yang berjanji untuk melakukan suatu kewajiban dalam kontrak sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks ini, pihak yang berutang atau berkewajiban untuk melakukan sesuatu, baik berupa penyerahan barang, pembayaran uang, atau pelaksanaan suatu pekerjaan, tidak melakukan hal tersebut sama sekali.

*Contoh:*

1. Penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian dalam waktu yang telah disepakati. Misalnya, seorang penjual sepakat untuk mengirimkan barang kepada pembeli pada tanggal 1 Januari, tetapi barang tersebut tidak dikirimkan sama sekali.

---

<sup>16</sup> Erika Nurwati, "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Leasing," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hal. 85.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987, hal. 45. 12Shidarta, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 120. 13Harahap, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hal. 78

2. Kontraktor yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak pembangunan. Jika seorang kontraktor menandatangani kontrak untuk membangun rumah, tetapi sama sekali tidak memulai pekerjaan, maka itu merupakan bentuk wanprestasi.

Bentuk wanprestasi ini biasanya dianggap paling serius karena mengindikasikan bahwa pihak yang berjanji tidak berniat atau tidak dapat memenuhi kewajiban apapun yang ada dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan dalam hal ini berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban atau bahkan membatalkan perjanjian serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

### **2.2.2. Terlambat Memenuhi Perjanjian (*Delayed Performance*)<sup>18</sup>**

Bentuk kedua adalah terlambat memenuhi perjanjian, di mana pihak yang berjanji untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, tetapi melakukannya setelah batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lain di luar kendali pihak yang berjanji. Meskipun kewajiban tersebut pada akhirnya dipenuhi, penundaan atau keterlambatan tersebut tetap dianggap sebagai wanprestasi.

*Contoh:*

Seorang pemasok barang yang dijanjikan untuk mengirimkan barang pada tanggal 1 Januari, tetapi baru mengirimkan barang tersebut pada tanggal 10 Januari, meskipun

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perkembangan Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005, hal. 110.

barang tersebut masih sesuai dengan pesanan dan tidak rusak.

Dalam hal ini, pihak yang dirugikan tetap berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dalam bentuk lain atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut, termasuk biaya tambahan yang mungkin muncul karena keterlambatan.

### **2.2.3. Tidak Sesuai dengan Perjanjian (*Improper Performance*)<sup>19</sup>**

Bentuk ketiga adalah tidak sesuai dengan perjanjian, di mana pihak yang berjanji untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tersebut tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Wanprestasi ini terjadi meskipun kewajiban tersebut telah dilaksanakan, namun hasil yang diberikan tidak memenuhi standar atau ketentuan yang diinginkan oleh pihak yang berhak menerima prestasi tersebut.

*Contoh:*

3. Seorang penjual barang yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya, barang yang dikirimkan cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian.
4. Seorang kontraktor yang membangun rumah tetapi menggunakan bahan yang lebih murah atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 92.

Dalam hal ini, meskipun kewajiban tersebut telah dipenuhi secara teknis (barang atau pekerjaan sudah diserahkan), ketidaksesuaian tersebut tetap menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi, pembetulan atau perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut, atau bahkan pembatalan perjanjian jika ketidaksesuaian tersebut sangat merugikan.

#### **2. 2.4. Wanprestasi karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Selain ketiga bentuk wanprestasi yang disebutkan di atas, *force majeure* atau keadaan memaksa juga dapat menjadi salah satu bentuk wanprestasi yang dibebaskan dari tanggung jawab pihak yang terlibat. Keadaan memaksa merujuk pada situasi yang terjadi di luar kendali pihak yang bersangkutan, yang menghalangi atau mencegah mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak. *Contoh:*

1. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau topan yang menghancurkan tempat usaha atau infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak.
2. Perang atau krisis politik yang mempengaruhi kemampuan pihak untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak, misalnya, pengiriman barang yang terhambat oleh perang.

Dalam hal ini, pihak yang mengalami *force majeure* tidak dianggap melakukan wanprestasi jika mereka dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut di luar kemampuan atau kontrol mereka. Biasanya, kontrak akan mencantumkan ketentuan mengenai *force majeure*, yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk menunda pemenuhan kewajiban atau bahkan dibebaskan dari kewajiban tersebut

untuk jangka waktu tertentu.

### 2.5.2 Wanprestasi karena Perselisihan Interpretasi Perjanjian<sup>20</sup>

Kadang-kadang, wanprestasi juga dapat terjadi karena adanya perselisihan mengenai interpretasi dari isi kontrak. Meskipun pihak yang terlibat berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka, namun jika tidak ada kejelasan dalam penyusunan perjanjian, kedua belah pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang kewajiban yang harus dipenuhi.

*Contoh:*

3. Sebuah perusahaan menyewa ruangan untuk pertemuan, tetapi terdapat ketidakjelasan dalam kontrak mengenai waktu penggunaan ruangan. Pihak penyewa menganggap bahwa mereka bisa menggunakan ruangan selama 24 jam, tetapi pihak pemilik ruangan hanya menyepakati 12 jam.
4. Dalam kontrak pengadaan barang, ada ketidaksepakatan tentang jumlah atau jenis barang yang harus diserahkan, karena interpretasi yang berbeda mengenai teks kontrak.

Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim wanprestasi dengan alasan bahwa kewajiban yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan kontraktual yang telah disepakati, yang biasanya memerlukan mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.

---

<sup>20</sup> Soeharto, Pengantar Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 134.

### 2.3. Pengertian Peralihan Kredit

Peralihan kredit adalah proses hukum di mana hak dan kewajiban yang terkait dengan suatu utang atau piutang dialihkan dari satu pihak (kreditor) kepada pihak lain. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, peralihan kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami hak dan kewajiban yang baru. Peralihan kredit sering kali terjadi dalam berbagai transaksi, termasuk dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam situasi di mana kreditor ingin mengalihkan haknya kepada pihak ketiga, proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan debitur. Hal ini penting, karena debitur memiliki hak untuk mengetahui siapa yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari mereka<sup>21</sup>.

Peralihan kredit merujuk pada proses pemindahan hak dan kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, peralihan kredit sering kali terjadi dalam hubungan antara kreditor dan debitur, di mana kreditor dapat mengalihkan hak-haknya kepada pihak ketiga. Hal ini umumnya dilakukan untuk tujuan pengalihan risiko, pengelolaan aset, atau alasan bisnis lainnya. Dalam perjanjian sewa guna usaha, peralihan kredit dapat terjadi ketika lessee (penyewa) berusaha untuk mengalihkan haknya atas kendaraan yang menjadi objek leasing kepada pihak ketiga tanpa persetujuan

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000, hal. 92.

lessor (pemberi sewa). Proses ini dapat menimbulkan komplikasi hukum, karena lessor berhak untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan objek leasing.

### 2.3.1. Aspek Hukum Peralihan Kredit

Dalam hukum Indonesia, peralihan kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 613 KUHPperdata menyatakan bahwa kredit dapat dipindahkan kepada orang lain, namun pengalihan tersebut tidak dapat mengurangi hak debitur untuk melakukan pembayaran kepada kreditornya yang asli, kecuali jika debitur telah diberitahukan tentang pengalihan tersebut. Ini menegaskan bahwa debitur harus selalu diberi tahu jika kreditornya telah melakukan peralihan hak. Peralihan kredit juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti<sup>22</sup>:

1. Penjualan: Kreditor menjual haknya kepada pihak ketiga. Dalam konteks leasing, ini dapat berarti bahwa lessor menjual hak atas kendaraan kepada orang lain, yang kemudian menjadi kreditur baru.
2. Penugasan: Kreditor dapat mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, yang setuju untuk mengambil alih tanggung jawab. Hal ini sering terjadi dalam transaksi keuangan di mana pihak ketiga diharapkan untuk memenuhi kewajiban debitur.

---

<sup>22</sup> Shidarta, Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 132

3. Penggabungan Perusahaan: Dalam situasi di mana perusahaan melakukan merger atau akuisisi, hak dan kewajiban juga dapat dialihkan sebagai bagian dari proses tersebut.

### 2.3.2. Dampak Peralihan Kredit dalam Sewa Guna Usaha

Dalam konteks perjanjian sewa guna usaha, peralihan kredit dapat memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Jika lessee melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, lessor memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap lessee, karena tindakan tersebut melanggar ketentuan perjanjian<sup>23</sup>.

Bagi lessor, peralihan kredit dapat menyebabkan risiko tambahan, terutama jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika lessee yang beralih haknya tidak melakukan pembayaran, lessor mungkin menghadapi kesulitan untuk menuntut pihak ketiga, terutama jika tidak ada hubungan kontraktual yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang substansial dan memengaruhi kestabilan bisnis lessor. Sementara itu, lessee yang melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor berisiko menghadapi konsekuensi hukum. Selain itu, mereka mungkin kehilangan akses kepada kendaraan dan tidak dapat melanjutkan operasionalnya.

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, Kompilasi Hukum. Perikatan, Citra Aditya Bakti., Bandung, halaman 1 – 33. 4. Djaja S. Melia., 2007., Perkembangan. Hukum.

Oleh karena itu, sangat penting bagi lessee untuk memahami ketentuan dalam perjanjian sewa guna usaha terkait peralihan hak.

### **2.3.3. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Perlindungan hukum terkait peralihan kredit sangat penting dalam menjaga kepastian hukum bagi semua pihak. Jika terjadi sengketa, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk meminta pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Dalam hal ini, bukti dokumentasi perjanjian dan komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat akan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa akibat peralihan kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, atau litigasi. Negosiasi seringkali menjadi langkah awal untuk mencoba menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan<sup>24</sup>.

## **2.4. Pengertian dan Jenis Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Sewa guna usaha, atau yang lebih dikenal dengan istilah leasing, adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (lessor) memberikan hak kepada pihak lain (lessee) untuk menggunakan aset tertentu, seperti kendaraan bermotor atau peralatan, selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa.

---

<sup>24</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Leasing di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 34.

Konsep leasing ini sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan, karena memungkinkan perusahaan untuk mengakses aset tanpa harus melakukan pembelian langsung yang memerlukan modal besar. Leasing telah menjadi pilihan yang populer, terutama bagi perusahaan yang ingin mengelola arus kas dan memaksimalkan penggunaan aset. Dalam konteks hukum, sewa guna usaha diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur transaksi bisnis. Leasing memberikan fleksibilitas kepada lessee dalam hal penggunaan aset, di mana mereka dapat menggunakan aset tanpa harus menanggung beban kepemilikan. Aset yang disewa tetap menjadi milik lessor, yang bertanggung jawab atas risiko kepemilikan dan penyusutan<sup>25</sup>.

#### **2.4.1. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis sewa guna usaha yang umum digunakan, di antaranya<sup>26</sup>:

1. *Operating Lease*: Jenis leasing ini ditandai dengan perjanjian sewa yang lebih pendek dibandingkan dengan masa manfaat ekonomis aset. *Lessors* tetap memiliki hak kepemilikan atas aset, dan *lessee* hanya membayar sewa selama periode tertentu. Di akhir masa sewa, lessee dapat mengembalikan aset kepada

---

<sup>25</sup> Marzuki, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2015,

<sup>26</sup> Handriyan, H. (2021). Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 4(2), 203-217.

lessor tanpa kewajiban untuk membeli. Operating lease sering digunakan untuk peralatan yang memiliki umur ekonomis pendek atau teknologi yang cepat berubah.

2. *Financial Lease*: Dalam *financial lease*, *lessee* mendapatkan tanggung jawab penuh atas perawatan dan pemeliharaan aset. Jangka waktu *leasing* biasanya lebih lama, mendekati masa manfaat aset. Di akhir periode sewa, *lessee* memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jenis *leasing* ini sering kali digunakan untuk investasi jangka panjang, di mana *lessee* ingin memiliki kontrol penuh atas aset.
3. *Lease to Own*: Ini adalah jenis *leasing* yang menggabungkan elemen dari *operating lease* dan *financial lease*. *Lessee* menyewa aset dengan tujuan untuk membelinya di akhir periode sewa. Pembayaran sewa yang dilakukan selama periode *leasing* sering kali dialokasikan untuk pembayaran pembelian, sehingga *lessee* pada akhirnya akan menjadi pemilik aset.
4. *Sale and Leaseback*: Dalam skema ini, pemilik aset menjual aset tersebut kepada *lessor* dan kemudian menyewanya kembali. Jenis *leasing* ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin mengoptimalkan penggunaan modal tanpa kehilangan akses terhadap aset yang penting untuk operasional mereka.

#### **2.4.2. Manfaat Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Sewa guna usaha menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi *lessee*

dan *lessor*<sup>27</sup>:

1. Akses Tanpa Pembelian: *Lessee* dapat menggunakan aset tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan;
2. Risiko Kepemilikan: Dengan leasing, risiko terkait kepemilikan aset, seperti penyusutan dan perubahan nilai, sebagian besar ditanggung oleh *lessor*. Ini memungkinkan *lessee* untuk fokus pada operasi bisnis tanpa khawatir tentang fluktuasi nilai aset.
3. Fleksibilitas dalam Pembaruan Aset: *Leasing* memungkinkan lessee untuk memperbarui peralatan atau kendaraan secara berkala, mengingat durasi sewa yang lebih pendek dan opsi untuk mengembalikan aset tanpa kewajiban untuk membeli.

Manfaat Pajak: Pembayaran sewa biasanya dapat dikurangkan sebagai biaya operasional, memberikan keuntungan pajak bagi lessee dan mengurangi beban pajak.

Tantangan dan Risiko dalam Sewa Guna Usaha Meskipun *leasing* menawarkan berbagai keuntungan, terdapat juga tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utama adalah wanprestasi, yang dapat terjadi jika *lessee* gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, *lessor*

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, Hukum Leasing: Pendekatan Hukum Ekonomi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 102.

berhak untuk menarik kembali aset yang disewa. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian finansial bagi *lessor* dan mengganggu operasional *lessee*. Selain itu, peralihan hak sewa tanpa persetujuan *lessor* juga dapat menjadi sumber sengketa. Jika *lessee* mengalihkan haknya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menyepakati syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa guna usaha<sup>28</sup>.

## 2.5. Kajian Hukum Terhadap FIF Group

*Federal International Finance Group*, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan, termasuk sewa guna usaha (leasing) kendaraan bermotor. Dalam konteks hukum, kajian terhadap *Federal International Finance Group* melibatkan analisis berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap regulasi, risiko wanprestasi, dan mekanisme peralihan kredit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

### 2.5.1. Dasar Hukum dan Regulasi *Federal International Finance Group*

FIF Group beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>28</sup>Ali Achmad Chomzah, *Hukum Bisnis Sewa Guna Usaha*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal 1

yang mengatur seluruh kegiatan lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga pembiayaan, Federal International Finance Group wajib mematuhi berbagai regulasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Peraturan OJK: OJK menetapkan ketentuan mengenai transparansi, pengungkapan informasi, dan perlindungan konsumen dalam industri pembiayaan. Federal International Finance Group harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Perjanjian sewa guna usaha diatur dalam KUHPerdata, yang menetapkan hak dan kewajiban antara lessor dan lessee. Federal International Finance Group harus memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari klausul yang merugikan nasabah<sup>29</sup>.

### 2.5.2 Wanprestasi dalam Sewa Guna Usaha

Wanprestasi menjadi isu krusial dalam hubungan antara Federal International Finance Group dan lessee. Wanprestasi terjadi ketika lessee tidak memenuhi kewajibannya, seperti gagal membayar angsuran tepat waktu. Dalam konteks hukum, Federal International Finance Group memiliki beberapa langkah yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi<sup>24</sup>:

1. Pemberitahuan: *Federal International Finance Group* biasanya akan

---

<sup>29</sup> Tutik, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 72

memberikan pemberitahuan kepada lessee mengenai keterlambatan pembayaran. Pemberitahuan ini adalah langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada lessee memperbaiki situasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

2. Penarikan Aset: Jika lessee terus gagal memenuhi kewajiban, Federal International Finance Group berhak untuk menarik kembali aset yang disewa. Prosedur penarikan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak melanggar hukum.
3. Tuntutan Ganti Rugi: *Federal International Finance Group* juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi, termasuk biaya administrasi dan kerugian lainnya.

### 2.5.3 Peralihan Kredit

Peralihan kredit dalam konteks leasing sering kali menjadi perhatian dalam hubungan hukum antara *Federal International Finance Group* dan *lessee*. Peralihan kredit terjadi ketika lessee memindahkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, *Federal International Finance Group* biasanya mencantumkan ketentuan dalam perjanjian sewa guna usaha yang mengatur Larangan Peralihan Tanpa Persetujuan<sup>30</sup>: *Lessee* dilarang mengalihkan haknya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari *Federal International Finance*

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1986, *Op. Cit.*

*Group*. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan *Federal International Finance Group* dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jika lessee melanggar ketentuan ini, *Federal International Finance Group* berhak untuk menganggap perjanjian tersebut batal dan mengambil tindakan hukum untuk memulihkan kerugian.

#### 2.5.4 Perlindungan Konsumen

FIF Group memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan. Hal ini meliputi<sup>31</sup>:

1. *Federal International Finance Group* harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk sewa guna usaha, termasuk biaya, syarat, dan ketentuan. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan.
2. *Federal International Finance Group* perlu memiliki mekanisme untuk menangani keluhan dari lessee dengan cara yang efektif dan efisien. Penanganan keluhan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

---

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan", 2022.

### 2.5.5 Tanggung Jawab Hukum *Federal International Finance Group*

Sebagai lembaga keuangan, *Federal International Finance Group* harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas bisnisnya. Beberapa tanggung jawab hukum yang perlu diperhatikan meliputi<sup>27</sup>:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan: *Federal International Finance Group* harus terus memperbarui diri dengan peraturan yang berlaku dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal untuk memastikan kepatuhan.
2. Pengelolaan Risiko: *Federal International Finance Group* memiliki sistem manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan wanprestasi dan peralihan kredit.

---

<sup>27</sup> <https://fifgroup.co.id/personal> diakses Juni 2025.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### 3.1 Waktu Penelitian

Penulis dalam penelitian ini telah membuat perencanaan penelitian, terkhusus jangka waktu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis merencanakan jangka waktu 8 bulan untuk merampungkan penelitian ini. Berikut adalah Tabel Waktu Penelitian (*Time Schedule*) untuk skripsi berjudul:

"Analisis Hukum Wanprestasi Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Studi pada *Federal International Finance Group Medan*)"

Tabel ini disusun berdasarkan estimasi kegiatan penelitian skripsi selama 6 bulan.

**Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Agustus 2025	Sept 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
1	Penyusunan dan Pengajuan Proposal Penelitian	■					
2	Seminar Proposal dan Revisi		■				
3	Pengumpulan Data (Studi Lapangan & Wawancara)		■	■			
4	Studi Pustaka dan Analisis Perjanjian <i>Leasing</i>		■	■			
5	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
6	Penyusunan Bab I – Bab III		■	■	■		
7	Penyusunan Bab IV dan V			■	■	■	
8	Revisi Naskah Skripsi				■	■	

No	Kegiatan Penelitian	Agustus 2025	Sept 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
9	Ujian Sidang Skripsi					■	
10	Finalisasi Skripsi					■	■



### 3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor *Federal International Finance* (FIF) Group Cabang Medan, yang berlokasi di Jl. Prof. HM Yamin No. 41, Medan, Sumatera Utara. FIF Group merupakan salah satu perusahaan leasing terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dan memiliki jaringan luas di berbagai daerah, termasuk Medan. Penelitian ini juga akan melibatkan data sekunder dari literatur akademik dan sumber hukum seperti undang-undang terkait leasing, serta putusan pengadilan yang relevan dengan peralihan kredit dan wanprestasi dalam leasing kendaraan bermotor. Dengan menggunakan FIF Group Medan sebagai lokasi penelitian, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai aspek hukum wanprestasi dan peralihan kredit dalam perjanjian sewa guna usaha.

### 3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif:

Pendekatan ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks wanprestasi. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundangundangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU Fidusia terbaru adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya, namun hak kepemilikannya beralih kepada pihak lain sebagai jaminan atas suatu utang. Dan peraturan lain yang relevan dengan perjanjian sewa guna usaha. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta menjelaskan bagaimana hukum merespons isu-isu wanprestasi yang terjadi.

## **2. Pendekatan Yuridis Empiris:**

Pendekatan ini mengutamakan pengumpulan data empiris dari praktik nyata di lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di Federal International Finance (FIF) Group Medan, Jl. Kapten Muslim, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, termasuk manajer leasing, staf hukum, dan debitur. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi langsung terhadap praktik pengelolaan kredit dan penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam penerapan hukum, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk analisis.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai aspek hukum wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa guna usaha di

Federal International Finance (FIF) Group Medan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan landasan hukum bagi penyelesaian wanprestasi dalam konteks peralihan kredit. Sementara itu, melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini akan menggali bagaimana implementasi aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta kendala yang dihadapi oleh para pihak terkait dalam menangani kasus wanprestasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi yang mengatur wanprestasi dalam perjanjian sewa guna usaha, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, termasuk perusahaan pembiayaan dan debitur, dalam mengelola risiko hukum yang timbul akibat peralihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya dalam aspek pembiayaan kendaraan bermotor melalui skema sewa guna usaha, sehingga dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Federal International Finance (FIF) Group Medan, Jl. Kapten Muslim, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan leasing kendaraan bermotor. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan ketersediaan data yang diperlukan untuk penelitian. FIF Group merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri ini dan memberikan konteks yang baik untuk analisis mengenai wanprestasi.

### **3.5. Sumber Data**

#### **Data Primer:**

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Peneliti akan mendalami pengalaman dan pandangan mereka mengenai perjanjian sewa guna usaha dan kasus-kasus wanprestasi yang mungkin terjadi. Informasi dari wawancara ini akan memberikan perspektif yang lebih baik mengenai penerapan hukum dan realitas di lapangan.

#### **Data Sekunder:**

Data sekunder akan mencakup berbagai sumber informasi, termasuk:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian sewa guna usaha dan aspek wanprestasi.

2. Dokumen kebijakan internal FIF yang berkaitan dengan pengelolaan kredit.
3. Literatur akademik dan artikel yang membahas isu-isu terkait wanprestasi dan leasing kendaraan bermotor.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci. Pertanyaan akan dirancang untuk menggali informasi tentang pengelolaan perjanjian sewa guna usaha dan dampak wanprestasi. Wawancara ini akan direkam (dengan izin) dan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut.
2. Observasi: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan kredit dan penyelesaian sengketa di FIF Group Medan. Observasi ini penting untuk memahami bagaimana prosedur hukum diterapkan dalam praktik.
3. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen hukum dan kebijakan FIF yang berkaitan dengan pengelolaan perjanjian leasing. Ini akan memberikan informasi tambahan yang mendukung analisis hukum.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan **kualitatif**.

Analisis ini mencakup beberapa langkah:

1. Pengelompokan Data: Mengorganisir data berdasarkan tema atau isu yang relevan dengan wanprestasi dan perjanjian sewa guna usaha.
2. Identifikasi Pola: Mencari pola atau tren dalam data yang menunjukkan hubungan antara praktik di lapangan dan norma hukum yang ada.
3. Evaluasi: Mengaitkan hasil analisis dengan teori hukum dan prinsip-prinsip yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta mengevaluasi implikasi hukum dari wanprestasi yang terjadi.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana wanprestasi ditangani dalam konteks perjanjian sewa guna usaha, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik hukum yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perjanjian kredit kendaraan bermotor secara leasing merupakan bentuk pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan dengan sistem cicilan, sementara kepemilikan kendaraan tetap berada pada pihak leasing hingga seluruh kewajiban pembayaran lunas. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai ketentuan hukum. Konsumen (debitur) berhak menggunakan kendaraan selama masa kredit dan mendapatkan informasi transparan mengenai pembiayaan, tetapi juga wajib membayar cicilan tepat waktu, menjaga kendaraan, serta mematuhi klausul perjanjian. Sementara itu, perusahaan leasing (kreditur) berhak menerima pembayaran dan menarik kendaraan jika terjadi wanprestasi, namun juga berkewajiban memberikan informasi yang jelas, menyerahkan kendaraan sesuai perjanjian, serta mengikuti prosedur hukum dalam eksekusi jaminan fidusia. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing, perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui leasing dapat berjalan secara adil dan menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.
2. Mekanisme peralihan kredit kendaraan bermotor di FIF Group Medan merupakan proses penting bagi konsumen yang ingin mengalihkan kewajibannya.

Meskipun tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa persetujuan leasing, terdapat beberapa alternatif seperti pelunasan dipercepat, over kredit dengan persetujuan FIF Group, penjualan kendaraan dengan jaminan pelunasan kredit, dan restrukturisasi kredit. Namun, proses ini menghadapi berbagai kendala, seperti persyaratan administratif yang ketat, risiko wanprestasi, regulasi hukum terkait jaminan fidusia, serta kurangnya pemahaman konsumen mengenai prosedur resmi. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami mekanisme yang berlaku dan berkoordinasi langsung dengan FIF Group agar proses peralihan kredit berjalan lancar serta terhindar dari masalah hukum dan keuangan di kemudian hari.

3. Wanprestasi dalam peralihan kredit kendaraan bermotor pada skema sewa guna usaha di *Federal International Finance* (FIF) Group dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi debitur. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan pembayaran angsuran dan pengalihan kredit tanpa persetujuan kreditur. Akibat hukumnya mencakup tuntutan ganti rugi, denda keterlambatan, penyitaan kendaraan oleh kreditur, serta pencatatan dalam daftar hitam yang dapat berdampak pada akses kredit di masa depan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap perjanjian serta komunikasi yang baik dengan pihak leasing menjadi kunci untuk menghindari risiko hukum dan finansial.

## 5.2. Saran

1. Perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui leasing mengikat kreditur (*leasing*) dan debitur (konsumen) dalam hubungan hukum dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Konsumen berhak menggunakan kendaraan dan memperoleh informasi transparan, namun wajib membayar cicilan tepat waktu serta menjaga kendaraan. Leasing berhak menerima pembayaran dan menarik kendaraan dalam kasus wanprestasi, tetapi wajib memberikan informasi yang jelas serta mengikuti prosedur hukum. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, perjanjian dapat berjalan adil, menghindari sengketa, dan memberikan manfaat finansial bagi kedua belah pihak.
2. Dalam peralihan kredit kendaraan bermotor, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang harus diperhatikan agar proses berjalan lancar dan sesuai hukum. Bagi konsumen, penting untuk memahami prosedur peralihan kredit dengan baik serta selalu meminta persetujuan resmi dari FIF Group guna menghindari potensi sengketa hukum. Di sisi lain, FIF Group diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme peralihan kredit dengan regulasi yang jelas sehingga mempermudah konsumen dan mengurangi risiko wanprestasi. Sementara itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam memperkuat regulasi terkait peralihan kredit kendaraan guna memastikan adanya perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

3. Dalam proses perjanjian kredit kendaraan, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak. Bagi debitur, penting untuk memahami secara menyeluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati, menghindari pengalihan kredit tanpa izin, serta segera mengkomunikasikan kendala keuangan kepada pihak leasing guna mencari solusi yang tepat. Sementara itu, FIF Group diharapkan dapat memperjelas prosedur peralihan kredit, memberikan solusi yang adil bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial, serta memastikan eksekusi kendaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam memperkuat regulasi terkait peralihan kredit serta mengawasi implementasi perjanjian agar hak-hak baik kreditur maupun debitur tetap terlindungi secara adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Adrian Sutanto, 2023, "Wanprestasi dalam Leasing," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Adrian Sutanto, 2019, *Peran Kendaraan Bermotor dalam Ekonomi Perkotaan*.
- Akbar, D. A., & Lidyah, R. (2017). *Manajemen Keuangan*. Noer Fikri. Palembang.
- Ali Achmad Chomzah, 2007, *Hukum Bisnis Sewa Guna Usaha*, Jakarta: Salemba Empat.
- Batubara, R., & Siregar, B. H. (2020). Hak, Kedudukan Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan Leasing: Studi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(1).
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02).
- Darmawan, A. (2011). Perancangan pengukuran risiko operasional pada perusahaan pembiayaan dengan metode Risk Breakdown Structure (RBS) dan Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Teknik Industri*, 1(1).
- Erika Nurwati, 2021, "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Leasing," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Faresi, M. (2018). Tanggung Jawab Lessee Dan Lessor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing (Studi di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Federal International Finance Group, "Laporan Tahunan 2023," Jakarta, 2023.
- Franzita, N. I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gafar, H. A. (2022). *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Guntur, M. (2025). *Analisis Yuridis Perbuatan Cidera Janji Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Kredit Pembelian Mobil (Studi Penelitian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2007 K/PDT/2020)* (Doctoral dissertation).

- H. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Leasing di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Handriyan, H. (2021). *Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia*. *Law, Development and Justice Review*, 4(2).
- Hikmah, N. N., Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Zulfah, P. N. I., & Prabowo, M. S. (2024). *Wanprestasi dalam Kontrak Sewa Menyewa*. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1).
- Hutajulu, D. A. R. K., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). *Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Indrayani, I. (2019). *Kajian Hukum Keterlambatan Membayar (Wanprestasi) Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Menurut Aturan Hukum Yang Berlaku*. *Lex Et Societatis*, 7(10).
- Jannah, M. (2022). *Denda Pertanggungans Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum. Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1 – 33. 4. Djaja S. Melia., 2007., *Perkembangan Hukum*.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marzuki, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2015,
- Munandar, I. (2021). *Legalitas Akad Jual Beli pada Lembaga Pembiayaan (Analisis Pendapat Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Munir Fuady, *Hukum Leasing: Pendekatan Hukum Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Noviantika, C. E. (2025). *Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah (Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)*.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan", 2022.
- Palar, S. (2024). *Akibat Hukum Melanggar Perjanjian Hutang Piutang Antara Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Debitur*. *Lex Privatum*, 13(2).

- Putri, A. V. (2024). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Federal International Finance Muara Tebo (Doctoral dissertation, Hukum Perdata).
- Rahmadi, M. (2021). Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Di PT. Oto Multiartha Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Rahmawati, A. (2023). Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Rahmawati, A. (2023). Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Rahmawati, A. (2023). Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ruslan, M. T. (2021). Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. CV. Azka Pustaka.
- Setyorini, A. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Doctoral dissertation, Untag Surabaya).
- Shidarta, Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Simanullang, M. P. (2022). Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sindi, S., Fathoni, D., Larasati, M., Fauziah, S. N., Putri, A. S., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Peran Leasing dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan pada Perdagangan Internasional. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5(1).
- Siregar, H. (2021). Analisis Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologis Masyarakat Propinsi Aceh Terhadap Perilaku Dalam Memilih Finance Syariah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sitorus, D. W. (2021). Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Pembiayaan Konsumen Di Pt. Fifgroup Cabang Rungkut Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Soeharto, Pengantar Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987, hal. 45. 12Shidarta, Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 120. 13Harahap, Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.

- Sulistyo Basuki, *Aspek Hukum dalam Leasing Kendaraan Bermotor*, 2021.
- Sulistyo Basuki, *Hukum Wanprestasi dalam Kontrak*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2022.
- Sulistyo Basuki, *Hukum Wanprestasi dalam Kontrak*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2022.
- Sushanty, V. R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perkembangan Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Tetes, T. (2022). *Praktik Gadai Dengan Jaminan Bpkb Motor Pada Fif Group Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)*.
- Tobias Santoso, "Perjanjian Leasing dan Peralihan Kredit," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Tobias Santoso, *Perjanjian Leasing dan Peralihan Kredit*, Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Tutik, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Yanti, D. Y. (2025). *Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi) (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi)*.
- Yusuf Shiddiq, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Jakarta: Gramedia, 2021.
- Zakki, M. I. (2013). *Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238.

**C. Sumber Lain dan Website:**

<https://fifgroup.co.id/personal>.

<https://e-journal.uajy.ac.id/6446/3/KOM204006.pdf>

<https://fifgroup.co.id/>

<https://fifgroup.co.id/danastra/tentang-kami>

<https://fifgroup.co.id/spektra/tentang-kami>

<https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/fifgroup>

<https://www.fifgroup.co.id/amitra/pembiayaan-sesuai-syariah-lewat-amitra>

